

	SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERPUSTAKAAN AKADEMI SENI RUPA DAN DESAIN MSD YOGYAKARTA DENGAN PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Nomor : 027-002/ASRD/Wadir I/V/2023 Nomor: B-2166/Un.02/LI/PL.14.01/05/2023 Tentang SHARING PROGRAM Pemanfaatan Koleksi Bersama	
---	---	---

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Mei, tahun 2023, bertempat di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sura Andi Nugroho, S.Sn., M.T.
Jabatan : Penanggung Jawab Unit Perpustakaan Akademi Seni Rupa dan Desain MSD Yogyakarta
Alamat : Jl. Taman Siswa No.164 Yogyakarta 55151

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Dra. Labibah Zain, MLIS.
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dalam perjanjian ini:

1. Perjanjian kerjasama: adalah suatu ikatan kerjasama antara Perpustakaan Akademi Seni Rupa dan Desain MSD Yogyakarta dengan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan SHARING PROGRAM.
2. Sharing Program Pemanfaatan Koleksi Bersama: adalah program yang dimaksudkan untuk pemanfaatan koleksi Perpustakaan Akademi Seni Rupa dan Desain MSD Yogyakarta dan koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh mahasiswa dari KEDUA BELAH PIHAK untuk meningkatkan sumber referensi perkuliahan.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan semua koleksi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan semua koleksi PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama ini sampai dengan berakhirnya kerjasama yang diputuskan oleh kedua belah pihak, yaitu selama lima tahun terhitung dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Mei 2028.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

KEDUA BELAH PIHAK bersama-sama dengan segala kemampuan dan sarana yang ada melaksanakan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

1. KEDUA BELAH PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 4.

2. Apabila KEDUA BELAH PIHAK tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini maka masing-masing dapat memberi teguran dengan nuansa persahabatan.

Pasal 6 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Apabila timbul perdebatan pendapat atau kesalahpahaman dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
3. Semua kebutuhan untuk keabsahan kerjasama ini menjadi tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK.
4. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materi Rp 10.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7 Penutup

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA




Dr. Dra. Labibah Zam, M.LIS
NIP. 19681103 199403 2 005

PIHAK PERTAMA




Sura Andi Nugroho, S.Sn., M.T.
NIDN : 0525037101

MENGETAHUI

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

UIN SUNAN KALIJAGA




Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si